



PUTUSAN

Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 01 Maret 2018 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru register Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 02 Maret 2018 dengan alasan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 08 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota Pekanbaru, Provinsi

dari 13 hal Put.No.374/Pdt.G/2018/PA.Pbr 1 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 08 Mei 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai satu orang anak yang bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 31 Maret 2017;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada bulan Agustus 2016 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
 - 4.3. Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah buat keluarganya;
 - 4.4. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya;
 - 4.5. Tergugat suka berlaku kasar terhadap Penggugat;
 - 4.6. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dan orangtua Penggugat;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah parah;

dari 13 hal Put.No.374/Pdt.G/2018/PA.Pbr 2 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada awal bulan November 2017 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak bulan November 2017 tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

dari 13 hal Put.No.374/Pdt.G/2018/PA.Pbr 3 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, Tergugat hadir secara *in person*, namun tidak pernah hadir pada sidang-sidang berikutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pada sidang pertama, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator yang bernama Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru;

Mediator telah menyampaikan kepada Ketua Majelis bahwa setelah mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban atas isi surat gugatan Penggugat tersebut tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 08 Mei 2016; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, telah dibubuhi meterai cukup, Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis

dari 13 hal Put.No.374/Pdt.G/2018/PA.Pbr 4 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, ternyata cocok selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian maka Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat tersebut kepada Tergugat;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, kedua orang saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2017;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Tergugat pergi kerumah orang tuanya di Jalan Tanjung Datuk, Kota Pekanbaru;

Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat serta Tergugat orangnya tempramental dan emosional;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa pertengkar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi;

dari 13 hal Put.No.374/Pdt.G/2018/PA.Pbr 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi lihat dan dengar ketika itu Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan kepada saksi sendiri;

Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah saksi;

Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

1. SAKSI II PENGGUGAT.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2017;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Jalan Tanjung Datuk, Kota Pekanbaru;

Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah buat keluarganya dan kerjanya tiduran tiduran di rumah, serta Tergugat orangnya tempramental dan emosional;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi;

Bahwa yang saksi lihat dan dengar ketika itu Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan juga kepada orang tua Penggugat;

Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama sama saksi yaitu di rumah orang tua Penggugat;

dari 13 hal Put.No.374/Pdt.G/2018/PA.Pbr 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat, tetap tidak berhasil;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Keterangan saksi Penggugat tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian;

Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus serta dikabulkan gugatannya;

Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya di persidangan karena tidak hadir pada tahap kesimpulan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*. Tergugat hadir secara *in person* pada persidangan pertama, namun tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata

dari 13 hal Put.No.374/Pdt.G/2018/PA.Pbr 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada persidangan pertama, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H, berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Menimbang karena poses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai maka berdasarkan pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun damai kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena tidak hadir sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat namun karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berdasarkan Pasal 283 R.Bg., tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan sekurang-kurangnya

dari 13 hal Put.No.374/Pdt.G/2018/PA.Pbr 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah buat keluarganya, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2017

dari 13 hal Put.No.374/Pdt.G/2018/PA.Pbr 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil, dalam hal ini atas pengetahuan saksi ;

Menimbang bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah buat keluarganya, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang dan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil, dalam hal ini atas pengetahuan saksi

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yang bernama SAKSI I PENGGUGAT adalah ibu Penggugat, saksi Penggugat kedua yang bernama SAKSI II PENGGUGAT adalah tante Penggugat ,kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai keadaan Penggugat dengan Tergugat sejak lima bulan lalu menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus". Keterangan saksi mengenai adanya pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal menurut Majelis Hakim menunjukkan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga". Keterangan saksi tersebut yang didasari oleh pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga adalah didasari pengetahuan langsung kedua saksi,

dari 13 hal Put.No.374/Pdt.G/2018/PA.Pbr 10 Hal



saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat serta tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya dan telah mampu dibuktikan Penggugat, sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat :

1. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dari 13 hal Put.No.374/Pdt.G/2018/PA.Pbr 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.
3. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.
4. Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta segala peraturan dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat .
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.341.000 ,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu **Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Ali Amran, S.H.

dari 13 hal Put.No.374/Pdt.G/2018/PA.Pbr 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Barmawi, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

dari 13 hal Put.No.374/Pdt.G/2018/PA.Pbr 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)